



P U T U S A N

Nomor 283/PID/2021/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **JUWANA Alias JUWAN Bin RUSTANI**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Juli 2000;
Jenis : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cibaid Rt. 001/008 Desa Bantarkaret Kec. Nanggung-
Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 19 Nopember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG. Halaman 1 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Kedua sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 283/PID/2021/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara pidana banding Pengadilan Negeri Depok Nomor 113/Pid.B/2021/PN Dpk., tanggal 2 Agustus 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-35/Depok/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa kejadian tindak pidana PERTAMA oleh **terdakwa JUWANA alias JUAN bersama-sama dengan Saksi HAERUDIN Bin ACE (dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 24.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kp. Cibaid RT. 001/006 Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor Jawa Barat namun dikarenakan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Kejadian Tindak pidana KEDUA Terdakwa **JUWANA Alias JUWAN Bin RUSTANI**, pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Nopember tahun 2020 bertempat di kontrakan di Gg. Koprak Daman Rt.001/003 Kel. Sawangan Baru Kec. Sawangan Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, telah

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG.Halaman 2 dari 24



melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni Korban PERTAMA MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN dan Korban KEDUA Korban DEDI (Alm), perbuatan mana saksi HAERUDIN lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

KEJADIAN TINDAK PIDANA PERTAMA

- Bahwa berawal saksi HAERUDIN Bin ACE sering dilakukan pelecehan seksual oleh korban MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN maka pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 WIB, ketika Saksi HAERUDIN sedang berada di rumah terdakwa JUWANA alias JUAN (Saksi HAERUDIN dalam berkas perkara terpisah), Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN berencana untuk melakukan Pembunuhan terhadap Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN, dengan percakapan melalui Handphone yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa JUWANA alias JUAN :**"hari Kamis kan rencana bang DIDIN (Korban) mau kesini, pasti bawa motor, kita bunuh aja bang DIDIN (Korban) terus motor kita jual, uang kita bagi"**
- Saksi HAERUDIN : **"labih naik gini aja deh, ini kita begal aja di jalan, jangan di matiin, kasihan"**
- Terdakwa JUWANA alias JUAN :**"kalau kita begal, terus orang yang kita begal tahu dan lapor ke polisi kita di penjara, lebih baik matiin aja sekalian"**
- Saksi HAERUDIN : **"iya juga sih"**
- Terdakwa JUWANA alias JUAN :**"lagi pula bukannya kamu ada dendam sama bang DIDIN (Korban), soal pelecehan dulu"**
- Saksi HAERUDIN : **"iya sih...tapi sebelum kita bunuh kan kita harus pikir dulu, kalau sampai kita di cari polisi"**
- Terdakwa JUWANA alias JUAN :**"ya udah santai aja, pokoknya entar hari Kamis langsung sikat aja"**
- Saksi HAERUDIN : **"emang ada alatnya buat bunuh bang DIDIN (Korban)?"**

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG.Halaman 3 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa JUWANA alias JUAN :“**entar aja dulu kita liat ke kamar rumah**

atas”

- Bahwa selanjutnya Saksi HAERUDIN bersama dengan terdakwa JUWANA alias JUAN pergi menuju ke rumah kosong milik kakak terdakwa JUWANA alias JUAN, disana mereka menemukan knalpot dan besi kerangka sepeda motor bekas, kemudian terdakwa JUWANA alias JUAN menyarankan untuk membunuh Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN dengan menggunakan alat-alat tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27

Agustus 2020 sekitar jam 17.30 WIB, Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Vario warna merah hitam tiba di rumah terdakwa JUWANA alias JUAN, lalu Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN menjemput Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN di dekat Masjid AT-TAQWA di daerah Leuliang. Sekitar jam 21.00 WIB, Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN serta Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN tiba di rumah terdakwa JUWANA alias JUAN setelah itu Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN berbincang-bincang dengan Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN sambil minum kopi. kemudian sekitar jam 22.00

WIB, Saksi HAERUDIN bersama dengan terdakwa JUWANA alias JUAN dan Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN naik ke atas ke rumah kosong untuk mencari sinyal dan bermain Handphone, dikarenakan di rumah kosong milik kakak terdakwa JUWANA alias JUAN yang ada sinyal. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN tidur di rumah tersebut, setelah Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN mengetahui Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN sedang tertidur, kemudian Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN langsung mengambil alat-alat yaitu potongan besi rangka sepeda motor dan knalpot bekas yang akan dilakukan untuk menghabisi nyawa/membunuh Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN yang sudah dipersiapkan sebelumnya di kamar di rumah kosong tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN menghampiri Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG.Halaman 4 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang tertidur kemudian terdakwa JUWANA alias JUAN langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian sebelah kiri Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN dengan menggunakan knalpot bekas yang dipegangnya tersebut, lalu dilanjutkan dengan Saksi HAERUDIN memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian paha Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN dengan menggunakan potongan besi rangka sepeda motor yang dipegangnya, akan tetapi Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN masih berteriak. Kemudian terdakwa JUWANA alias JUAN memukul kembali Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala bagian sebelah kiri dengan menggunakan knalpot bekas, lalu Saksi HAERUDIN ikut juga memukul Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian perut di bawah pusar dengan menggunakan potongan besi rangka sepeda motor yang dipegangnya, hingga Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN tidak bersuara lagi. kemudian terdakwa JUWANA alias JUAN membekap mulut Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN dengan menggunakan kemeja kotak – kotak warna merah putih hingga Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN tidak bergerak lagi/meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020

sekitar jam 00.30
WIB”.

- Bahwa setelah Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN memastikan bahwa Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN sudah tidak bernyawa/meninggal dunia, kemudian Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN mengangkat Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN dan membawanya ke kebun belakang rumah kosong, setelah tiba di kebun jenazah Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN diletakkan di kebun. Selanjutnya Saksi HAERUDIN bersama terdakwa JUWANA alias JUAN pergi kerumah terdakwa JUWANA alias JUAN untuk mengambil 2 (dua) buah cangkul, kemudian Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN menggali lubang untuk mengubur jenazah Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN yang sudah tidak bernyawa/meninggal dunia tersebut.

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG.Halaman 5 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 06.30, terdakwa JUWANA alias JUAN memberikan kepada Saksi HAERUDIN uang sebesar Rp.224.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang Saksi HAERUDIN ketahui uang tersebut merupakan uang milik Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN yang diambil dari dompet milik Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN yang didalamnya ada uang tunai sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa JUWANA alias JUAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vario 125 warna merah hitam dan 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi 4A warna hitam milik Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN melalui media sosial "Facebook". Dimana pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 WIB Saksi HAERUDIN bersama terdakwa JUWANA alias JUAN berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vario 125 warna merah hitam milik Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi HAERUDIN kenal seharga Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) di dekat masjid At – Taqwa di daerah Leuliang Bogor, dan dari hasil penjualan sepeda motor merk Yamaha Vario 125 warna merah hitam milik Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN tersebut, Saksi HAERUDIN mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi HAERUDIN bersama terdakwa JUWANA alias JUAN berhasil menjual 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi 4A warna hitam milik Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi HAERUDIN kenal seharga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) di dekat masjid At – Taqwa di daerah Leuliang Bogor, dan dari hasil penjualan handphone Merk Xiaomi 4A warna hitam milik Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN tersebut, Saksi HAERUDIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis Saksi HAERUDIN pergunkan untuk traktir teman-teman Saksi HAERUDIN. Selanjutnya Saksi HAERUDIN berhasil ditangkap oleh Polisi berpakaian preman dari Unit 5 Subdit 3 Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah teman Saksi HAERUDIN yang

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG.Halaman 6 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kp. Parigi Desa Parigi Mekar Kec. Ciseeng Kab. Bogor Jawa Barat.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. R/231/XI/SK.B/2020/IKF tanggal

02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRI M. PRALEBDA, SpF. dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto, Kramat Jati Jakarta yang telah melakukan pemeriksaan pada seseorang yang bernama SARIFUDIN dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia tiga puluh lima tahun sampai empat puluh lima tahun, dalam kondisi membusuk. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala, serta patah tulang tengkorak, dasar tengkorak, tulang dada dan tulang iga akibat kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patahnya tulang tengkorak dan pendarahan otak.

KEJADIAN TINDAK PIDANA KEDUA

- Bahwa Terdakwa JUWANA yang merupakan Adik kandung dari Korban DEDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, sepulang Saksi HAERUDIN dari berdagang, Terdakwa dimarah-marahi oleh kakak Terdakwa yaitu Korban DEDI (Alm) dikarenakan Terdakwa dilarang menikah terlebih dahulu sebelum Korban DEDI (Alm) yang menikah terlebih dahulu. Karena Terdakwa merasa kesal atas larangan dari Korban DEDI (Alm) untuk menikah terlebih dahulu, kemudian pada hari Minggu tanggal 08

November 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di kontrakan yang beralamat di Gg. Koprak Daman Rt.001/003 Kel. Sawangan Baru Kec. Sawangan Kota Depok, ketika itu Korban DEDI (Alm) yang sedang terlelap tidur, kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, lalu Terdakwa menghampiri Korban DEDI (Alm) yang sedang tidur pulas tersebut sambil memegang 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, dan langsung menghantamkan tabung gas ukuran 3 kg yang dipegangnya tersebut kearah kepala Korban DEDI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa JUWANA kembali menghantamkan tabung gas ukuran 3 Kg yang dipegangnya tersebut kearah dada Korban DEDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali kemudian

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG.Halaman 7 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JUWANA menutup wajah Korban DEDI (Alm) dengan menggunakan bantal yang ada ditempat tidur tersebut dan mengikat kedua tangan Korban DEDI (Alm) menggunakan tali rafia, dikarenakan saat itu Korban DEDI (Alm) masih bergerak, lalu Terdakwa JUWANA kembali memukul kearah kemaluan Korban DEDI (Alm) dengan menggunakan siku Terdakwa JUWANA sebanyak 3 (tiga) kali hingga Korban DEDI (Alm) sudah tidak bergerak lagi. Dan untuk memastikan kalau Korban DEDI (Alm) sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa JUWANA menutup wajah Korban DEDI (Alm) dengan menggunakan bantal yang ada ditempat tidur tersebut hingga Korban DEDI (Alm) terlihat sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi. Setelah itu Terdakwa JUWANA mengambil kulkas dan merebahkan kulkas tersebut, lalu Terdakwa JUWANA mengangkat tubuh Korban DEDI (Alm) yang sudah tidak bernyawa tersebut dan memasukkannya kedalam kulkas, kemudian menutup kulkas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah karpet.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam

05.00 Wib Terdakwa JUWANA pulang ke rumah yang beralamat di Bogor dan didalam perjalanan Terdakwa JUWANA sempat berpikir untuk menguburkan korban didalam rumah kontrakan tersebut lalu setelah berada didaerah Bogor, disana Terdakwa JUWANA menceritakan dan meminta bantuan kepada saksi HAERUDIN untuk menguburkan mayat Korban DEDI (Alm) yang telah Terdakwa JUWANA bunuh. Dan akhirnya sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa JUWANA dan saksi HAERUDIN pergi kerumah kontrakan dengan membawa perlengkapan berupa 2 (dua) buah Palu, 1 (satu) buah Pahat, setibanya dirumah kontrakan, sekitar jam 17.00 Wib, Terdakwa JUWANA membongkar keramik dengan menggunakan palu dan pahat terlebih dahulu secara bergantian dengan saksi HAERUDIN dan setelah kedua keramik terbongkar lalu menggali tanah dengan menggunakan palu dan pahat secara bergantian, kemudian tanahnya diserok dengan menggunakan piring plastik. Selanjutnya tanahnya dikumpulkan diatas lantai dan pada saat kedalaman lubang sudah sekitar 1 meter, lalu Terdakwa JUWANA dan saksi HAERUDIN secara bergantian menggali kearah samping setelah dirasa cukup untuk memasukan mayat Korban DEDI (Alm), setelah itu Terdakwa JUWANA mengangkat kedua tangan mayat Korban DEDI (Alm) sedangkan saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG.Halaman 8 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAERUDIN mengangkat kedua kaki mayat Korban DEDI (Alm), kemudian dalam posisi menghadap keatas tubuh mayat Korban DEDI (Alm) dimasukan kedalam lubang yang sudah digali tersebut, lalu bagian kepala didorong kebagian samping dan juga bagian kaki didorong kesamping lainnya, akan tetapi untuk kakinya masih dalam posisi menekuk. Selanjutnya tanah yang dikumpulkan diatas lantai tersebut dimasukan kembali kedalam lubang untuk menutupi mayat Korban DEDI (Alm), namun karena masih ada sisa tanah yang kemudian tanah yang sisa dinaikan ke atas plapon dengan menggunakan ember dan tali tambang warna kuning dengan posisi yang dibawah adalah saksi HAERUDIN untuk memasukan tanah kedalam ember, kemudian ember yang sudah diikat dengan menggunakan tali tambang Terdakwa JUWANA tarik keatas karena posisi Terdakwa JUWANA sudah berada diatas plapon, setelah tanah berhasil diangkat ke atas plapon kemudian Terdakwa JUWANA mengambil air dengan menggunakan baskom untuk membersihkan sisa kotoran tanah dilantai. Setelah Terdakwa JUWANA dan saksi HAERUDIN berhasil mengubur tubuh Korban DEDI (Alm) dan ditutup kembali dengan tanah, kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa JUWANA dan Saksi HAERUDIN kembali kerumah yang berada di Bogor, namun pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Terdakwa JUWANA dan Saksi HAERUDIN kembali kerumah kontrakan dengan membawa 2 (dua) buah keramik warna coklat dan semen sebanyak 2 (dua) kilo, lalu setelah berada dirumah kontrakan, Terdakwa JUWANA dan Saksi HAERUDIN memasang 2 (dua) buah keramik tersebut ditempat tubuh Korban DEDI (Alm) dikubur. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020

Terdakwa JUWANA dan Saksi HAERUDIN pulang kerumah yang berada di Bogor dengan membawa Gerobak Baso dan perabotan lainnya untuk disimpan dirumah yang berada di Bogor, Pada hari Sabtu, tanggal 14

November 2020 Terdakwa JUWANA sendiri kembali kerumah kontrakan dengan membawa 2 (dua) buah keramik bermotif warna hijau, dan membeli kembali semen sebanyak 10 Kg ditempat yang sama, setiba di rumah kontrakan Terdakwa JUWANA membongkar kembali 2 (dua) buah keramik yang telah dipasang sebelumnya, lalu Terdakwa JUWANA membongkar keramik yang dipasang didapur sebanyak 2 (dua) buah,

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG.Halaman 9 dari 24



akan tetapi salah satunya pecah, hingga Terdakwa JUWANA memasang kembali keramik tempat Korban DEDI (Alm) dikubur dengan menggunakan keramik yang dari dapur sebanyak 1 (satu) buah dan satunya dengan menggunakan keramik yang Terdakwa JUWANA bawa. Setelah keduanya terpasang ditempat Korban DEDI (Alm) dikubur lalu Terdakwa JUWANA memasang salah satu keramik warna hijau didapur, kemudian ditumpuk dengan keramik warna coklat yang sebelumnya terpasang ditempat dikubur setelah semuanya selesai. Bahwa selanjutnya yaitu pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 08.00 Wib, Saksi HAERUDIN membawa semua barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut, kemudian rumah kontrakan Terdakwa JUWANA kunci dan kunci rumah kontrakan Saksi HAERUDIN titipkan dirumah tetangga kontrakan, dan Saksi HAERUDIN juga memberitahukan kepada pemilik kontrakan melalui Whatapps bahwa kunci rumah kontrakan dititipkan kepada tetangga dan juga meminta maaf bahwa Terdakwa JUWANA pindah dan tidak melanjutkan mengontrak di tempat tersebut, selain itu Terdakwa JUWANA juga memberitahu kepada pemilik kontrakan bahwa keramik didalam kamar kontrakan sudah Terdakwa JUWANA ganti karena pecah oleh Korban DEDI (Alm).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 14.30 Wib, saat itu Saksi SUKISWO dan Saksi DIMAS yang sedang membersihkan kontrakkannya di Jl. Raya Muchtar Gg. Koprak Daman Rt. 001/003 Kel. Sawangan Baru Kec. Sawangan Kota Depok karena kontrakan sudah kosong, kemudian saksi JACKY MAULANA memberitahukan jika keramiknya kok berubah warna karena ada 1 (satu) keramik yang berwarna hijau dan saksi SUKISWO langsung cek dan ditemukan keganjilan karena pada saat diketok menggunakan pipa paralon lantainya ternyata kopong, dan saksi JACKY MAULANA berkata kepada pak SUKISWO "om mau dibongkar apa gak" dan saksi SUKISWO menjawab "bongkar saja" dan saksi pun memulai untuk membongkar lantai keramik tersebut, pada saat saksi memulai bongkar keramik yang berwarna hijau ternyata untuk peluran semennya masih baru, dan kemudian dibongkar dan didapati tanahnya seperti tanah baru/lembek, lalu saksi JACKY MAULANA kembali menggali tanah



tersebut kurang lebih kedalam 30 Cm. selanjutnya saksi DIMAS melanjutkan menggali tanah tersebut kurang lebih kedalam menjadi 60 Cm, dan sekitar jam 16.00

Wib saksi JACKY MAULANA dikabari oleh saksi DIMAS bahwa tercium ada bau tidak sedap seperti bau bangkai, dan saksi JACKY MAULANA menyuruh saksi DIMAS untuk berhenti dan dilanjutkan sehabis maghrib.

Kemudian sekitar jam 18.30 Wib, penggalian dilanjutkan dan yang menggali saksi DICKY MUBARAK dan teman-teman sampai dengan jam 19.30 Wib kurang lebih sedalam 1 Meter, dan saat itulah diketahui ada keganjilan karena melihat ada bentuk seperti tulang dengkul manusia dan saksi JACKY MAULANA berkata untuk berhenti untuk melaporkannya, lalu sekitar jam 20.00 Wib, datang Anggota Polisi Polsek Sawangan Kota Depok dan penggalian dilanjutkan untuk memastikan, saat itu 3 (tiga) keramik yang dibongkar dan baru terlihat benar ada sesosok mayat manusia yang kemudian diangkat dan diketahui diduga berjenis kelamin laki-laki yang tidak dikenal, dan selanjutnya untuk memastikan identitas korban kemudian korban dibawa oleh team forensik ke RS Kramat Jati Jakarta Timur, dan akhirnya diketahui kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Sawangan Depok.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/486/XI/2020/Restro Depok tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arie W, Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto, Kramat Jati Jakarta yang telah melakukan pemeriksaan pada seseorang yang bernama Dedi dengan Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, usia antara 40-50 tahun dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan patah tulang tengkorak dan tulang lidah akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan otak.

Kekerasan tumpul di kepala mempercepat kematian.

Perbuatan Terdakwa **JUWANA Alias JUWAN Bin RUSTANI**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana.**

SUBSIDIAR

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tindak pidana **PERTAMA** oleh terdakwa **JUWANA** alias **JUAN** bersama-sama dengan Saksi **HAERUDIN Bin ACE (dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 24.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kp. Cibaid RT. 001/006 Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor Jawa Barat namun dikarenakan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Kejadian Tindak pidana KEDUA Terdakwa **JUWANA** Alias **JUAN Bin RUSTANI**, pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Nopember tahun 2020 bertempat dikontrakan di Gg. Koprak Daman Rt.001/003 Kel. Sawangan Baru Kec. Sawangan Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni Korban DEDI (Alm)**, perbuatan mana saksi HAERUDIN lakukan dengan cara sebagai berikut:

KEJADIAN TINDAK PIDANA PERTAMA

- Bahwa berawal saksi HAERUDIN Bin ACE sering dilakukan pelecehan seksual oleh korban **MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN** maka pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 WIB, ketika Saksi HAERUDIN sedang berada di rumah terdakwa **JUWANA** alias **JUAN** (Saksi HAERUDIN dalam berkas perkara terpisah), Saksi HAERUDIN dan terdakwa **JUWANA** alias **JUAN** berencana untuk melakukan Pembunuhan terhadap Korban Alm. **MUHAMMAD SYARIFUDIN** alias **DIDIN**, dengan percakapan melalui Handphone yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa **JUWANA** alias **JUAN** :**“hari Kamis kan rencana bang DIDIN (Korban) mau kesini, pasti bawa motor, kita bunuh aja bang DIDIN (Korban) terus motor kita jual, uang kita bagi”**

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG.Halaman 12 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi HAERUDIN : “labih naik gini aja deh, ini kita begal aja di jalan, jangan di matiin, kasihan”
- Terdakwa JUWANA alias JUAN :“kalau kita begal, terus orang yang kita begal tahu dan lapor ke polisi kita di penjara, lebih baik matiin aja sekalian”
- Saksi HAERUDIN : “iya juga sih”
- Terdakwa JUWANA alias JUAN :“lagi pula bukannya kamu ada dendam sama bang DIDIN (Korban), soal pelecehan dulu”
- Saksi HAERUDIN : “iya sih...tapi sebelum kita bunuh kan kita harus pikir dulu, kalau sampai kita di cari polisi”
- Terdakwa JUWANA alias JUAN :“ya udah santai aja, pokoknya entar hari Kamis langsung sikat aja”
- Saksi HAERUDIN : “emang ada alatnya buat bunuh bang DIDIN (Korban)?”
- Terdakwa JUWANA alias JUAN :“entar aja dulu kita liat ke kamar rumah

Atas

”- Bahwa selanjutnya Saksi HAERUDIN bersama dengan terdakwa JUWANA alias JUAN pergi menuju ke rumah kosong milik kakak terdakwa JUWANA alias JUAN, disana mereka menemukan knalpot dan besi kerangka sepeda motor bekas, kemudian terdakwa JUWANA alias JUAN menyarankan untuk membunuh Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN dengan menggunakan alat-alat tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 WIB, Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Vario warna merah hitam tiba di rumah terdakwa JUWANA alias JUAN, lalu Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN menjemput Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN di dekat Masjid AT-TAQWA di daerah Leuliang. Sekitar jam 21.00 WIB, Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN serta Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN tiba di rumah terdakwa JUWANA alias JUAN setelah itu Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN berbincang-bincang dengan Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN sambil minum kopi. kemudian sekitar jam

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG.Halaman 13 dari 24



22.00 WIB, Saksi HAERUDIN bersama dengan terdakwa JUWANA alias JUAN dan Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN naik ke atas ke rumah kosong untuk mencari sinyal dan bermain Handphone, dikarenakan di rumah kosong milik kakak terdakwa JUWANA alias JUAN yang ada sinyal. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN tidur di rumah tersebut, setelah Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN mengetahui Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN sedang tertidur, kemudian Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN langsung mengambil alat-alat yaitu potongan besi rangka sepeda motor dan knalpot bekas yang akan dilakukan untuk menghabisi nyawa/membunuh Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN yang sudah dipersiapkan sebelumnya di kamar di rumah kosong tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN menghampiri Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN yang saat itu sedang tertidur kemudian terdakwa JUWANA alias JUAN langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian sebelah kiri Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN dengan menggunakan knalpot bekas yang dipegangnya tersebut, lalu dilanjutkan dengan Saksi HAERUDIN memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian paha Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN dengan menggunakan potongan besi rangka sepeda motor yang dipegangnya, akan tetapi Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN masih berteriak. Kemudian terdakwa JUWANA alias JUAN memukul kembali Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala bagian sebelah kiri dengan menggunakan knalpot bekas, lalu Saksi HAERUDIN ikut juga memukul Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian perut di bawah pusar dengan menggunakan potongan besi rangka sepeda motor yang dipegangnya, hingga Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN tidak bersuara lagi. kemudian terdakwa JUWANA alias JUAN membekap mulut Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN dengan menggunakan kemeja kotak – kotak warna merah putih hingga Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN tidak bergerak lagi/meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 WIB”.

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG. Halaman 14 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN memastikan bahwa Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN sudah tidak bernyawa/meninggal dunia, kemudian Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN mengangkat Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN dan membawanya ke kebun belakang rumah kosong, setelah tiba di kebun jenazah Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN diletakkan di kebun. Selanjutnya Saksi HAERUDIN bersama terdakwa JUWANA alias JUAN pergi ke rumah terdakwa JUWANA alias JUAN untuk mengambil 2 (dua) buah cangkul, kemudian Saksi HAERUDIN dan terdakwa JUWANA alias JUAN menggali lubang untuk mengubur jenazah Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN yang sudah tidak bernyawa/meninggal dunia tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 06.30, terdakwa JUWANA alias JUAN memberikan kepada Saksi HAERUDIN uang sebesar Rp.224.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang Saksi HAERUDIN ketahui uang tersebut merupakan uang milik Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN yang diambil dari dompet milik Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN yang didalamnya ada uang tunai sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa JUWANA alias JUAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vario 125 warna merah hitam dan 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi 4A warna hitam milik Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN melalui media sosial "Facebook". Dimana pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 WIB Saksi HAERUDIN bersama terdakwa JUWANA alias JUAN berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vario 125 warna merah hitam milik Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi HAERUDIN kenal seharga Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) di dekat masjid At – Taqwa di daerah Leuliang Bogor, dan dari hasil penjualan sepeda motor merk Yamaha Vario 125 warna merah hitam milik Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN tersebut, Saksi HAERUDIN mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi HAERUDIN bersama terdakwa JUWANA alias JUAN berhasil menjual 1

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG. Halaman 15 dari 24



(satu) unit handphone Merk Xiaomi 4A warna hitam milik Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi HAERUDIN kenal seharga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) di dekat masjid At – Taqwa di daerah Leuliang Bogor, dan dari hasil penjualan handphone Merk Xiaomi 4A warna hitam milik Korban Alm. MUHAMMAD SYARIFUDIN alias DIDIN tersebut, Saksi HAERUDIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis Saksi HAERUDIN pergunakan untuk traktir teman-teman Saksi HAERUDIN. Selanjutnya Saksi HAERUDIN berhasil ditangkap oleh Polisi berpakaian preman dari Unit 5 Subdit 3 Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah teman Saksi HAERUDIN yang beralamat Kp. Parigi Desa Parigi Mekar Kec. Ciseeng Kab. Bogor Jawa Barat.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. R/231/XI/SK.B/2020/IKF tanggal

02 Febuari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRI M. PRALEBDA, SpF. dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto, Kramat Jati Jakarta yang telah melakukan pemeriksaan pada seseorang yang bernama SARIFUDIN dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia tiga puluh lima tahun sampai empat puluh lima tahun, dalam kondisi membusuk. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala, serta patah tulang tengkorak, dasar tengkorak, tulang dada dan tulang iga akibat kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patahnya tulang tengkorak dan pendarahan otak.

KEJADIAN TINDAK PIDANA KEDUA

- Bahwa Terdakwa JUWANA yang merupakan Adik kandung dari Korban DEDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, sepulang Saksi HAERUDIN dari berdagang, Terdakwa dimarah-marahi oleh kakak Terdakwa yaitu Korban DEDI (Alm) dikarenakan Terdakwa dilarang menikah terlebih dahulu sebelum Korban DEDI (Alm) yang menikah terlebih dahulu. Karena Terdakwa merasa kesal atas larangan dari Korban DEDI (Alm) untuk menikah terlebih dahulu, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib bertempat di kontrakan yang beralamat di Gg. Koprak Daman Rt.001/003 Kel. Sawangan Baru Kec. Sawangan Kota Depok, ketika itu Korban DEDI (Alm) yang sedang terlelap tidur, kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, lalu Terdakwa menghampiri Korban DEDI (Alm) yang sedang tidur pulas tersebut sambil memegang 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, dan langsung menghantamkan tabung gas ukuran 3 kg yang dipegangnya tersebut kearah kepala Korban DEDI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa JUWANA kembali menghantamkan tabung gas ukuran 3 Kg yang dipegangnya tersebut kearah dada Korban DEDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa JUWANA menutup wajah Korban DEDI (Alm) dengan menggunakan bantal yang ada ditempat tidur tersebut dan mengikat kedua tangan Korban DEDI (Alm) menggunakan tali rafia, dikarenakan saat itu Korban DEDI (Alm) masih bergerak, lalu Terdakwa JUWANA kembali memukul kearah kemaluan Korban DEDI (Alm) dengan menggunakan siku Terdakwa JUWANA sebanyak 3 (tiga) kali hingga Korban DEDI (Alm) sudah tidak bergerak lagi. Dan untuk memastikan kalau Korban DEDI (Alm) sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa JUWANA menutup wajah Korban DEDI (Alm) dengan menggunakan bantal yang ada ditempat tidur tersebut hingga Korban DEDI (Alm) terlihat sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi. Setelah itu Terdakwa JUWANA mengambil kulkas dan merebahkan kulkas tersebut, lalu Terdakwa JUWANA mengangkat tubuh Korban DEDI (Alm) yang sudah tidak bernyawa tersebut dan memasukkannya kedalam kulkas, kemudian menutup kulkas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah karpet.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam

05.00 Wib Terdakwa JUWANA pulang ke rumah yang beralamat di Bogor dan didalam perjalanan Terdakwa JUWANA sempat berpikir untuk menguburkan korban didalam rumah kontrakan tersebut lalu setelah berada didaerah Bogor, disana Terdakwa JUWANA menceritakan dan meminta bantuan kepada saksi HAERUDIN untuk menguburkan mayat Korban DEDI (Alm) yang telah Terdakwa JUWANA bunuh. Dan akhirnya sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa JUWANA dan saksi HAERUDIN pergi kerumah kontrakan dengan membawa perlengkapan berupa 2 (dua) buah Palu, 1 (satu) buah Pahat, setibanya dirumah kontrakan, sekitar jam 17.00

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG.Halaman 17 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib, Terdakwa JUWANA membongkar keramik dengan menggunakan palu dan pahat terlebih dahulu secara bergantian dengan saksi HAERUDIN dan setelah kedua keramik terbongkar lalu menggali tanah dengan menggunakan palu dan pahat secara bergantian, kemudian tanahnya diserok dengan menggunakan piring plastik. Selanjutnya tanahnya dikumpulkan diatas lantai dan pada saat kedalaman lubang sudah sekitar 1 meter, lalu Terdakwa JUWANA dan saksi HAERUDIN secara bergantian menggali kearah samping setelah dirasa cukup untuk memasukan mayat Korban DEDI (Alm), setelah itu Terdakwa JUWANA mengangkat kedua tangan mayat Korban DEDI (Alm) sedangkan saksi HAERUDIN mengangkat kedua kaki mayat Korban DEDI (Alm), kemudian dalam posisi menghadap keatas tubuh mayat Korban DEDI (Alm) dimasukan kedalam lubang yang sudah digali tersebut, lalu bagian kepala didorong kebagian samping dan juga bagian kaki didorong kesamping lainnya, akan tetapi untuk kakinya masih dalam posisi menekuk. Selanjutnya tanah yang dikumpulkan diatas lantai tersebut dimasukan kembali kedalam lubang untuk menutupi mayat Korban DEDI (Alm), namun karena masih ada sisa tanah yang kemudian tanah yang sisa dinaikan ke atas plapon dengan menggunakan ember dan tali tambang warna kuning dengan posisi yang dibawah adalah saksi HAERUDIN untuk memasukan tanah kedalam ember, kemudian ember yang sudah diikat dengan menggunakan tali tambang Terdakwa JUWANA tarik keatas karena posisi Terdakwa JUWANA sudah berada diatas plapon, setelah tanah berhasil diangkat ke atas plapon kemudian Terdakwa JUWANA mengambil air dengan menggunakan baskom untuk membersihkan sisa kotoran tanah dilantai. Setelah Terdakwa JUWANA dan saksi HAERUDIN berhasil mengubur tubuh Korban DEDI (Alm) dan ditutup kembali dengan tanah, kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa JUWANA dan Saksi HAERUDIN kembali kerumah yang berada di Bogor, namun pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Terdakwa JUWANA dan Saksi HAERUDIN kembali kerumah kontrakan dengan membawa 2 (dua) buah keramik warna coklat dan semen sebanyak 2 (dua) kilo, lalu setelah berada dirumah kontrakan, Terdakwa JUWANA dan Saksi HAERUDIN memasang 2 (dua) buah keramik tersebut ditempat tubuh Korban DEDI (Alm) dikubur. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG. Halaman 18 dari 24



JUWANA dan Saksi HAERUDIN pulang kerumah yang berada di Bogor dengan membawa Gerobak Baso dan perabotan lainnya untuk disimpan dirumah yang berada di Bogor, Pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 Terdakwa JUWANA sendiri kembali kerumah kontrakan dengan membawa 2 (dua) buah keramik bermotif warna hijau, dan membeli kembali semen sebanyak 10 Kg ditempat yang sama, setiba di rumah kontrakan Terdakwa JUWANA membongkar kembali 2 (dua) buah keramik yang telah dipasang sebelumnya, lalu Terdakwa JUWANA membongkar keramik yang dipasang didapur sebanyak 2 (dua) buah, akan tetapi salah satunya pecah, hingga Terdakwa JUWANA memasang kembali keramik tempat Korban DEDI (Alm) dikubur dengan menggunakan keramik yang dari dapur sebanyak 1 (satu) buah dan satunya dengan menggunakan keramik yang Terdakwa JUWANA bawa. Setelah keduanya terpasang ditempat Korban DEDI (Alm) dikubur lalu Terdakwa JUWANA memasang salah satu keramik warna hijau didapur, kemudian ditumpuk dengan keramik warna coklat yang sebelumnya terpasang ditempat dikubur setelah semuanya selesai. Bahwa selanjutnya yaitu pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 08.00

Wib, Saksi HAERUDIN membawa semua barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut, kemudian rumah kontrakan Terdakwa JUWANA kunci dan kunci rumah kontrakan Saksi HAERUDIN titipkan dirumah tetangga kontrakan, dan Saksi HAERUDIN juga memberitahukan kepada pemilik kontrakan melalui Whatapps bahwa kunci rumah kontrakan dititipkan kepada tetangga dan juga meminta maaf bahwa Terdakwa JUWANA pindah dan tidak melanjutkan mengontrak di tempat tersebut, selain itu Terdakwa JUWANA juga memberitahu kepada pemilik kontrakan bahwa keramik didalam kamar kontrakan sudah Terdakwa JUWANA ganti karena pecah oleh Korban DEDI (Alm).

- Bahw selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam

14.30 Wib, saat itu Saksi SUKISWO dan Saksi DIMAS yang sedang membersihkan kontrakannya di Jl. Raya Muchtar Gg. Koprak Daman Rt.

001/003 Kel. Sawangan Baru Kec. Sawangan Kota Depok karena kontrakan sudah kosong, kemudian saksi JACKY MAULANA memberitahukan jika keramiknya kok berubah warna karena ada 1 (satu)



keramik yang berwarna hijau dan saksi SUKISWO langsung cek dan ditemukan keganjilan karena pada saat diketok menggunakan pipa paralon lantainya ternyata kopong, dan saksi JACKY MAULANA berkata kepada pak SUKISWO “om mau dibongkarapa gak” dan saksi SUKISWO menjawab “bongkar saja” dan saksi pun memulai untuk membongkar lantai keramik tersebut, pada saat saksi memulai bongkar keramik yang berwarna hijau ternyata untuk peluran semennya masih baru, dan kemudian dibongkar dan didapati tanahnya seperti tanah baru/lembek, lalu saksi JACKY MAULANA kembali menggali tanah tersebut kurang lebih kedalam 30 Cm. selanjutnya saksi DIMAS melanjutkan menggali tanah tersebut kurang lebih kedalam menjadi 60 Cm, dan sekitar jam 16.00

Wib saksi JACKY MAULANA dikabari oleh saksi DIMAS bahwa tercium ada bau tidak sedap seperti bau bangkai, dan saksi JACKY MAULANA menyuruh saksi DIMAS untuk berhenti dan dilanjutkan sehabis maghrib. Kemudian sekitar jam 18.30 Wib, penggalian dilanjutkan dan yang menggali saksi DICKY MUBARAK dan teman-teman sampai dengan jam 19.30 Wib kurang lebih sedalam 1 Meter, dan saat itulah diketahui ada keganjilan karena melihat ada bentuk seperti tulang dengkul manusia dan saksi JACKY MAULANA berkata untuk berhenti untuk melaporkannya, lalu sekitar jam 20.00 Wib, datang Anggota Polisi Polsek Sawangan Kota Depok dan penggalian dilanjutkan untuk memastikan, saat itu 3 (tiga) keramik yang dibongkar dan baru terlihat benar ada sesosok mayat manusia yang kemudian diangkat dan diketahui diduga berjenis kelamin laki-laki yang tidak dikenal, dan selanjutnya untuk memastikan identitas korban kemudian korban dibawa oleh team forensik ke RS Kramat Jati Jakarta Timur, dan akhirnya diketahui kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Sawangan Depok.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/486/XI/2020/Restro Depok tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arie W, Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto, Kramat Jati Jakarta yang telah melakukan pemeriksaan pada seseorang yang bernama Dedi dengan Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada jenazah laki-laki, usia antara 40-50 tahun dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan patah tulang tengkorak dan tulang lidah akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan otak. Kekerasan tumpul di kepala mempercepat kematian.

Perbuatan Terdakwa **JUWANA Alias JUWAN Bin RUSTANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-035/Depok/03/2021 tanggal 21 Juni 2021 berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUWANA Alias JUWAN Bin RUSTANI** bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUWANA Alias JUWAN Bin RUSTANI** dengan pidana "**MATI**" dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Terhadap barang bukti :
 - 1 (Satu) buah keramik bermotif warna ;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
 - 2 (dua) buah palu;
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 1 (satu) buah piring plastic;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna kuning;
 - 1 (satu) buah karpet;
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor;
 - 1 (satu) buah potongan rangka besi sepeda motor;
 - 2 (dua) buah cangkul;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG.Halaman 21 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 113/Pid.B/2021/PN Dpk., tanggal 2 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUWANA Alias JUWAN Bin RUSTANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah keramik bermotif warna hijau;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
 - 2 (dua) buah palu;
 - 1 (satu) buah paha;
 - 1 (satu) buah piring plastic;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna kuning;
 - 1 (satu) buah karpet;
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor;
 - 1 (satu) buah potongan rangka besi sepeda motor;
 - 2 (dua) buah cangkul;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 113/Pid.B/2021/PN Dpk., tanggal 2 Agustus 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Akte.Pid/2021/PN Dpk tanggal 6 Agustus 2021 dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG. Halaman 22 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Banding Nomor 12/Akte.Pid/2021/PN Dpk tanggal 13 Agustus 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok ;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingannya tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Depok telah menyampaikan surat untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 113/Pid.B/2021/PN Dpk., tanggal 2 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut secara sah dan patut masing-masing kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor 12/Akte.Pid/2021/PN Dpk jo Nomor 113/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 13 Agustus 2021 dan kepada Terdakwa dengan surat Nomor 12/Akte.Pid/2021/PN Dpk jo Nomor 113/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 13 Agustus 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi berkas perkara dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 113/Pid.B/2021/PN Dpk., tanggal 2 Agustus 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 340 Kitab undang-Undang Hukum Pidana, karena fakta hukumnya telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan primair tersebut. Oleh karena itu karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pidana penjara seumur hidup yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan, karena penjatuhan pidana seumur hidup kepada Terdakwa oleh

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG. Halaman 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan rasa kemanusiaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 113/Pid.B/2021/PN Dpk., tanggal 2 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan upaya hukum banding dari Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 113/Pid.B/2021/PN Dpk., tanggal 2 Agustus 2021, sekalipun tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upaya banding tersebut yaitu karena Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terlalu ringan yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana mati. Setelah Majelis Makim Tingkat Banding pertimbangan secara cermat keberatan Penuntut Umum tersebut dalam upaya hukum banding perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan orang tua Terdakwa maupun rasa keadilan masyarakat pada umumnya, maka keberatan Penuntut Umum tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP tentang pengurangan masa penangkapan dan penahan dari pidana penjara yang dijatuhkan tidak dapat diperlakukan, karena Terdakwa dalam perkara ini dijatuhkan pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, Pasal 242 KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Jo PP No 27/83 Jo PermenKeh No M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 27 Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG.Halaman 24 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 113/Pid.B/2021/PN Dpk., tanggal 2 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ewit Soetriadi, S.H., M.H., dan Joko Siswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dede Parjaman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa

dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.,

Daliun Sailan, S.H., M.H.

TTD

Joko Siswanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG. Halaman 25 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Parjaman, S.H.,

Putusan Perkara Pidana Nomor 283/PID/2021/PT.BDG. Halaman 26 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 23 Putusan. Nomor.283/PID/2021/PT.BDG.